

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman Wahid, *Kasus Penafsiran Uang yang Tuntas, Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta Pustaka Firdaus,) 1993
- Andriansyah. *.Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup) 2015.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta ,2006
- Berger ,Peter L dan Thomas Luckmann. 1966. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengethauan*. Penerjemah Hasan Basri. (Jakarta: LP3S, 2012)
- Fadlan Asif ,Muhammad. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*",) Jakarta,2013
- H R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 2006
- Hamzah ,Andi, *KUHP & KUHP*, (Jakarta PT Rineka Cipta,),2008
- Haris Sumadira, M.Si, Drs. A.S., *Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), 2015
- Ismahudi, "*Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*", Medan 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Jakarta, Balai Pustaka, 2007.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2008),
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, (Jakarta : Erlangga, 1981)
- Prakoso, D joko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (PT Angkasa Baru, Yogyakarta), 1987
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Prodjodikoro, Wijono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 1982)
- Purnomo, Bambang. *Asas Asas Hukum Pidana* .Jakarta. Ghalia Indonesia. 1992
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, Roeslan . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990.
- Sianutri, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996),
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2014, Jakarta, 2014
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sulaiman, Prof. Dr. Abdullah S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), 2018
- Syarif Nuh., H. Muhammad *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, Makassar 2017.
- Zulmasyhur, Dkk, *Pendidikan Pancasila Buku Ajar Untuk Perguruan Tinggi*, (Universitas Nasional: Leader, 2019)

B. JURNAL

- Abdul Aziz Dahlan, "Pengajaran Tentang Tuhan dan Alam Paham Tawhid Ibn Arabi," Jurnal Ulumul Qur'an, no 5, Vol. IV, Tahun 1993).
- Adare, Randy A, "Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia" Jurnal Lex Et Societis, Vol. I/No. 1/Jan-Mrt/2013,
- Adare, Randy A, "Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Lex Et Societis, Vol. I/No. 1/Jan-Mrt/2013
- Adare, Randy A, "Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia", " Jurnal Lex Et Societis, Vol. I/No. 1/Jan-Mrt/2013,
- Juma', "Kontinuitas dan Transformasi Penodaan Agama : Gerakan Sosial Islam Pra Kemerdekaan,"Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 16:2, (2018).
- Khattab Al, Imam Taufik dan Ihsan Wardana, "Analisis Media Online Tribunnews.com dan Detik.com Terhadap Kasus Pensitaan Agama YouTuber Muhammad Kece." Bandung,2020
- Khoirun Nisa', Ayu Kamalia, "Konstruksi Media Detik.Com Dan Republika.co.id. Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Soekarno Putri (Analisis Model Zhongdang Pan Dan Gerald M Kosicki)," Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020
- Lubis, Muhammad Andri Fauzan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Lubis, Muhammad Andri Fauzan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Lubis, Muhammad Andri Fauzan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Universitas Semarang 2013.
- Mughoffary Al, Ibnu Tulaji Ahmad, "Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana", Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang,2013
- Permatasari, Maya, "Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan Isu Penistaan Agama (Berita Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama Pada

Media Cetak Solopos dan Republika)”, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

- Prasetyo, Rizki Dwi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”, Jurnal, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- R. Soesilo, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.” Politea 1993.
- Subki, Tajus, dkk, “Analisis Yuridis Tindakan Pidana Penodaan Agama; (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg)”, E-Jurnal Lentera Hukum, Vol. I/No. 1/ April 2014.
- Widiantari, Komang Sri dan Yohanes Kartika Herdiyanto, “Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert pada Remaja”, Jurnal, Fakultas Psikologi Universitas Udayana, 2013.
- Zulfan, Husni Muhammad Hatta , “Kejahatan Penodaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya,”AL- AdlJurnal Hukum Vol. 13:2, (2021).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

___,Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,L.N.Nomer : 58 Tahun 2008.,T,L,N,No:4843

___,Undang - Undang Hukum Pidana ,L,N,Nomer :1 Tahun 2023.,T,L,N,No: 6842

D. WEBSITE

<http://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-diindonesia>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Detik.com>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasimanusia/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://www.idjoel.com/pengertian-jejaring-sosial-dan-macam-macam-jejaring-sosial/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Tim Kumparan News, 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim, Ini Datanya,<https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya> 1wPgtcfInmS/full, diakses pada 21 Februari 2021

Tim Poskota.co.id, Memanas! Desak Polri Tangkap Muhammad Kece, Alumni 212 Siap Ancang-ancang: Kami Akan Turun ke Jalan,<https://poskota.co.id/2021/08/24/memanas-desak-polri-tangkap-muhammad-kece-alumni-212-siap-ancang-ancang-kami-akan-turun-ke-jalan>, diakses pada 21 Februari 2022.



LAMPIRAN





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 331/DK-FH/XI/2022
Tentang
PERGANTIAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan bimbingan dan penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Bagas Yoga Kurniawan perlu dilakukan pergantian dosen pembimbing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : a. Surat permohonan pergantian dosen pembimbing, tanggal, 23 November 2022
- b. Rapat pimpinan Fakultas Hukum terbatas tanggal, 25 November 2022
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Menunjuk Sdr. **Dr. Drs. M.Tb. Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M.** sebagai dosen
- Pertama : pembimbing pengganti skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Bhima Adi Sujarwanto
Nomor Pokok : 1933004116047
Judul Skripsi : **"ANALISIS KEJAHATAN HUKUM PENISTAAN AGAMA (Putusan PN Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms)"**
- Ketiga : Mencabut SK Nomor 154/DK-FH/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
- Kelima : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keenam : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2022
Dekan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth;

1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018
Jl Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp (021) 78833074, 7808700, Fax 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Bhima Adi Sujarwanto
No. Pokok Mahasiswa : 193300416047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 3 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 08.30 - 09.30/007/2
Hasil Ujian* : *lihat catatan perbaikan*
Dengan Catatan : *lihat catatan perbaikan*

Batas Waktunya : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 3 Maret 2023

Penguji:
Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,
[Signatures]
Sukarno, B., S.H., M.H. Masidin, S.H., M.H. Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. Bhima Adi Sujarwanto
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $80 + 80 + 81,25 = 321,25 = A$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Ciamis)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 27 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 10 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si

Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

Tim penguji:

Masidin S.H., M.H

Sukarno JB., S.H., M.H.

Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bhima Adi Sujarwanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416047

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Tanggal Sidang : 3 Maret 2023

Judul Skripsi dalam Bahasa Indonesia :

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA ” (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Ciamis)


Judul Skripsi dalam Bahasa Inggris :

“JURIDICAL ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY IN THE CRIMINAL LEGAL BLASPHEMY” (Decision of the Ciamis District Court Number 186/Pid.Sus/2021/Ciamis District Court)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari tim penguji dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 4 Maret 2023, sebagaimana tertulis dalam berita acara ujian skripsi.


Jakarta, 10 Maret 2023

Pembimbing,


Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

Tim penguji:


Masidin S.H., M.H


Sukarno JB, S.H., M.H.

Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : H. Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece Alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned;
- Tempat lahir : Ciamis;
- Umur/Tanggal lahir : 53 (lima puluh tiga) tahun/30 Juni 1968;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Mega Regency Blok L 11 No. 18 Rt. 25 Rw. 10 Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (sesuai KTP);
- Agama : Islam (sesuai KTP No. 3301153006680001 tertanggal 17 Mei 2017);
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditahan oleh:
1. Penyidik dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
 4. Penuntut Umum dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 November 2021 sampaidengan tanggal 06 Desember 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
 7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Rm1035 Dengan Imei 356892/07/116362/0 Dan 356892/07/116363/8 Dengan Nomor Handphone 087888332852 Dan 082130394771
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RH118 Dengan Imei 355724/02/449246/0
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 4579420002692393
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 5576920047519741
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe Rmx3261 Dengan Serial Number 1712093810aa0214 Imei 868780054045339 Dan 868780054045321 Dengan Nomor Handphone 087725754350 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami Vivi Purnamawati,SH. MH., Selaku Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha,SH. MH., dan Rika Emilia, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda dan Eno, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Heru Saputra, SH. M. Hum. dkk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, S.H.M.H.

Vivi Purnamawati, S.H.M.H.

2. Rika Emilia,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,



dan Saksi M. Ismail Zamakhsyari yang tergabung dalam organisasi Ksatria Barisan Nusantara, Saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. sebagai Ketua MUI, Saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA. sebagai Ketua Ormas Nadhatul Ulama Kabupaten Bogor, Saksi K.H. Otong Aminudin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pengandaran, Saksi Asep Saepudin sebagai Kepala Desa di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat, dengan alasan perkataan Terdakwa dalam 7 (tujuh) video tersebut dianggap sebagai sebuah penyimpangan dalam menafsirkan Alquran tanpa menggunakan tafsir yang jelas dan otoritas sehingga tafsiran Terdakwa dalam penyampainnya bertentangan dengan Ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "petanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, dalam bentuk gabungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif dan subsidaritas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa, Pertama Primair diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun

Halaman 1217 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga Primair diatur dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar diatur dalam Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung alternatif pertama yang terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong;
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : H. Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece Alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa



Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pengertian berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris : hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu, maupun April Mop, tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan dan bahkan salah;

Menimbang, bahwa Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menggunakan frasa "menyiarkan kabar bohong" menurut Majelis Hakim sama dengan frasa "menyiarkan berita atau pemberitaan bohong", R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Halaman 269, menjelaskan bahwa yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum., tentang berita itu adalah produk jurnalistik dan Informasi yang dikatakan Terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai berita, Majelis Hakim tidak sependapat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 390 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam terjemahannya juga berarti kabar atau menceritakan dan ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum disatu hal membenarkan sebagai bagian informasi;

Menimbang, bahwa frasa kabar atau menceritakan tersebut sejalan dengan pendapat ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., ahli Mohammad Umar Muslim, S.S., M.A.,Ph.D. dan ahli Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dalam hal ini adalah menyampaikan atau memberitahukan atau menyebarkan kepada khalayak ramai berita atau informasi dengan berbagai cara. Sedangkan bohong berarti berita atau pemberitahuan, atau informasi tersebut adalah tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa ahli Digital Forensic Hery Priyanto, ST., CHFI., NSE., OFC berpendapat bahwa barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan standard operating procedure (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensik. SOP 8 tentang akuisisi Hardisk, flashdisk dan memory card, SOP 9 tentang analisa Hardisk, Flashdisk dan memory card, SOP 13 tentang pemeriksa dan analisa Video Forensic, yang merujuk kepada peraturan kapuslabor Bareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang standar operasional pemeriksaan dan analisa digital forensik dan dari 7 video yang diserahkan oleh penyidik kepada Ahli tersebut mempunyai momen momen yang wajar, tidak ditemukan penyisipan atau pemotongan frame;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan channel youtube miliknya yang bernama "MuhammadKece" sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021, terdapat 240 konten dalam bentuk video, di antaranya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Nabi yang dikerumuni Jin, yang isinya sebagai berikut :

1. Pada detik 00:30 sampai menit 01:51:

Assalamualaikum warahmatu Yesu wa barakatuh Alhamdu Yesu rabbil alamin segala puji dinaikkan kehadiran Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak ditinggikan diagungkan dipuji dan disembah dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa Ya aba ya bapak pakailah tutur kata hambamu agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan dan menguatkan iman-iman yang percaya Yesus urapi hambamu secara khusus urapi kami semua pendengar penonton Youtube channel Muhammad Kece juga pemirsa di manapun anda berada di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai seluruh seluruh dunia.

Halaman 1220 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Teip : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1220



4. Pada Menit ke 32:52 sampai dengan 36:26:

Merdeka dari apa, politik Arab bahasa Arab agama Arab yang sekarang ini menjajah beberapa negara arab itu, Afganistan terjajah oleh arab ya, Pakistan, libiya, suriah dijajah oleh arab, pada ngga mikir, orang arab itu pintar menjajahnya dengan kitab kirimin kitab dibaca oleh orang Indonesia berantem itu gara-gara kitab rebutan Allah, Allah SWT itu tidak ada, dongeng itu ya, siapa ustad yang dapat menunjukan Alloh, tidak ada, Muhammadnya aja jauh dengan Alloh, dimana ayatnya Muhamad bertemu dengan Allah tidak ada Makanya mesti berpikir ya, Jangan mau diperalat oleh si Arab kadrin ya jangan mau di peralat oleh si wan abud, haikal hasan dari yaman, orang dari yaman itu suka ngaku-ngaku cucu nabi, ngaku-ngaku keturunan nabi, masabnya ngga jelas. Muhammad kece tidak melanggar konstitusi, Muhamad Kace tidak korupsi tidak merugikan negara justru Muhammad kaca menguntungkan negara agar orang Indonesia ini pada nyadar jangan mau dibohongin sama si Arab itu Nabi Arab disanjung-sanjung dibangga-bang in, eh..dia mati di Madinah tidak bisa menyelamatkan anaknya Fatimah, jangankan orang lain, anaknya saja tidak bisa di selamatkan.

5. Pada Menit ke 49:10 sampai dengan 49:20 :

Terdakwa mengatakan Alloh ini bego;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian dari 7 (tujuh) video yang dipermasalahan antara lain :

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa mengenai "Assalamualaikum warahmatu Yesus wa barakatur Alhamdu Yesus rabbil alamin" merupakan ucapan salam yang didalamnya terkandung nama ALLAH SWT, yaitu As-Salam yang berarti Maha Sejahtera atau Yang Maha memberi kesejahteraan dan kedamaian. Dengan Terdakwa mengubah atau menambah ucapan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatur dan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil Alamin, menjadi "Assalamualaikum warahmatu Yesus wa barakatur dan Alhamdu Yesus rabbil alamin", Terdakwa dengan tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian yang mana ucapan salam yang digunakan umat Islam adalah baku atau tidak dapat diubah atau ditambah oleh siapa pun" sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 86 yang dalam terjemahannya menyatakan "apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu



penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa);

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa mengenai nah ini-ni kedernya umat Islam itu diiming-imingi oleh orang Arab Allah itu tidak bisa dilihat tidak bisa di dengar supaya apa supaya orang Arab dapat keuntungan dari itu Ya kalo memang orang sudah cerdas ga mungkin bisa diperalat untuk mendatangkan devisa ke negara Arab Jadi orang arab itu mengatakan Allah tidak bisa kelihatan tidak bisa dilihat biar setiap tahun pada datang ke Mekkah cium batu itu kan devisa masuk makanya orang yang tidak berangkat haji uangnya sudah ditabung di Kemenag gelisahan ingin ke arab padahal tidak ada ayatnya cium batu menghilangkan dosa Tidak ada tidak ada cium batu hajar aswad menghilangkan dosa tidak ada ayatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan kedernya umat Islam itu diiming-imingi oleh orang Arab, supaya orang Arab dapat keuntungan, orang arab itu mengatakan ALLAH tidak bisa kelihatan tidak bisa dilihat biar setiap tahun pada datang ke Mekkah cium batu itu kan devisa masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan menyatakan Bismillah dalam nama Allah" menjadi BISMIESUS dalam nama Yesus dan Ucapan salam terdakwa : WARAHMATUYESUS & ALHAMDUYESUS, bahwa kata atau kalimat Bismillah telah ditemukan sekira 13 Abat sebelum lahirnya Islam dan/atau 7-8 Abat sebelum lahirnya Kristen 2022 tahun yang lalu, bahwa Kitab Ezra 5 (disingkat Ezr 5) adalah [pasalkelimaKitab Ezra](#) dalam [Alkitab Ibrani](#) dan [Perjanjian Lama](#) di [AlkitabKristen](#);

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Ferdiansyach, mengatakan pengucapan salam olehTerdakwa yaitu Assalamu'alaikum warohmatu Yesus wa barakatuh tidak salah, karena menurut Saksi,Tuhan mengerti segala bahasa;

Menimbang, bahwa ahli Cancisiun Heri Kristian Stabat berpendapat Alhamduyesus itu kreasi bukan bahasa arab bukan bahasa indonesia, dan tidak ada dalam kamus besar bahasa indonesia perkataan AlhamduYesus dan jika Terdakwa mengomentari alih bahasa nya maka itu disebut menafsirkan;

Menimbang, bahwa dengan perkataannya, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian yang mana kalimat, "Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh" Ini adalah ucapan salam antara muslim satu dan lainnya ketika bertemu. Dan di dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan mengucapkan salam, baik saat memasuki rumah orang lain mau pun bertemu sahabat di jalan. Bahkan Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT melarang umat Islam masuk ke rumah orang lain sebelum mengucapkan salam, dalam surat An-Nur ayat 27 yang dalam terjemahannya menyatakan :

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat";

Menimbang, bahwa dengan perkataannya, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian yang mana kata bismillah adalah bagian dari Kitab Suci Al-Quran dalam surat Al-Fatiha ayat 1 dan surat An-Naml ayat 30 yang dalam terjemahannya :

"Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

"Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan

- saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc.,M.A.,Ph.D., saksi K.H. Otong Aminudin, saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA. dan saksi Faris Afifatulloh, menerangkan pada pokoknya apabila Terdakwa sudah beragama non Islam, Terdakwa jangan menggunakan salam dan simbol Islam dan sesungguhnya Allah menciptakan salam sebagai penghormatan sesama umat Islam dan sebagai perlindungan;
- saksi Fuad Fadillah Husain, saksi Syaiful Azhar menerangkan pada pokoknya dalam ajaran Islam tidak pernah ada kalimat bismiyesus, Alhamdulillah, Assalamu'alaikum warahmatuYesus, mengetahui setelah mendengar dari ucapan Terdakwa di dalam video Youtubnya dan Terdakwa merubah nama ALLAH menjadi Yesus;
- saksi K. H. Komarudin, menerangkan pada pokoknya kalimat bismiyesus, Alhamdulillah, Assalamu'alaikum warahmatuYesus, mengetahui setelah mendengar dari ucapan Terdakwa di dalam video Youtubnya, Saksi tidak pernah mengajarkan ucapan salam tersebut kepada Terdakwa dan perkataan Terdakwa menghina umat Islam;
- saksi Yonathan Suliono sebagai Pendeta Gereja Bethel Indonesia Bukit Sion Denpasar, pada pokoknya menerangkan belum pernah mendengar ucapan salam yang diucapkan Terdakwa;
- ahliProf. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M, pada pokoknya berpendapat terdapat penggantian lafal basmalah dari "Bismillahir-rahmanir-rahim" diubahnya menjadi "bismillah bismi Yesus rohmani Rohim" dan Islam

Halaman 1238 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



sebagai agama damai atau rahmatan lil'alam, boleh membaca salam dalam konteks ilmu, yang tidak boleh adalah mengubah atau menisipkan salam;

- ahli Assoc. Prof. DR. Andika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum., ahli Dr. KH. M. Hamdan Rasyid, M.A. dan ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. pada pokoknya berpendapat Terdakwa menyampaikan secara monogus bukan heterogus yaitu tidak mengutip dari A sampai Z dengan sama, kalimat Rabbil Allamin hanya ALLAH SWT, Tuhan alam semesta dan Yesus dalam ajaran agama Islam tidak diyakini yang diyakini adalah Nabi Isa AS;
- ahliDr. Suwarsono, S. PAK.,M.M, pada pokoknya berpendapat bismiYesus, Alhamduyesus, Assalamu'alaikum warahmatuYesus tidak ada dalam ajaran Kristen;

Menimbang, bahwa dengan perkataannya, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian yang mana ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke 5 (lima), dalam agama Islam rukun Islam ingin dikerjakan seperti :

1. Mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat
2. Mendirikan sholat 5 (lima) waktu
3. Menunaikan zakat
4. Puasa dibulan ramadhan
5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu;

Menimbang, bahwa orang yang yang diwajibkan ibadah haji adalah orang mampu secara materi dan fisik, dalam mengerjakan haji tentunya seseorang harus paham akan syarat, rukun dan tata caranya;

Menimbang, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 127 yang dalam terjemahannya menyatakan :

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (ALLAH) berfirman "sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. "Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku? "ALLAH berfirman (benar, tetapi) janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim";

"Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah (ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!";



Menimbang, bahwa setelah 7 (tujuh) video-video Terdakwa antara lain yang berjudul Nabi yang dikerumuni Jin, Stop pengajaran Jin, Bebas dari penyakit ilang akal, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bongkar Kitab Kuning, Kitab kuning yang membingungkan dan Sumber segala dusta, dilihat secara umum khususnya Warna Negara Indonesia, kemudian muncul keberatan-keberatan diantaranya dari Saksi Fuad Fadillah Husain, Saksi Faris Afifatulloh dan Saksi M. Ismail Zamakhsyari yang tergabung dalam organisasi Ksatria Barisan Nusantara, Saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. sebagai Ketua MUI, Saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA. sebagai Ketua Ormas Nadhatul Ulama Kabupaten Bogor, Saksi K.H. Otong Aminudin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pengandaran dan Saksi Asep Saepudin sebagai Kepala Desa di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat, terhadap perkataan-perkataan Terdakwa yang bersesuaian dengan pendapat ahli Mohammad Umar Muslim, S.S., M.A., Ph.D, antara lain :

Video "Iblis Segala Sumber Dusta" :

- 1) Banyak orang Islam yang mencintai Alquran, tetapi hanya sebatas membaca, tidak memahami makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat Alquran.
- 2) Agama Islam adalah ajaran politik Arab. Sekarang Indonesia secara politik dijajah oleh Arab.
- 3) Nabi orang Islam, yaitu Nabi Muhammad, adalah iblis karena suka berperang dan membunuh banyak orang.
- 4) Orang yang masuk neraka adalah orang yang sombong dan orang yang sombong adalah orang yang dikelilingi oleh jin. Muhammad dikelilingi jin sehingga Muhammad adalah penghuni neraka.
- 5) Nabi Muhammad tidak dekat dengan Allah, tetapi dekat dengan jin. Muhammad mengaku utusan Allah, tetapi melakukan perintah iblis, yaitu berdusta, berzina, merampok, dan membunuh.
- 6) Indonesia sudah lama dikuasai ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang merupakan ajaran iblis sehingga sulit menegakkan kebenaran. Ajaran-ajaran itu dipertahankan karena memberikan keuntungan finansial kepada para ulama.
- 7) Seharusnya semua pemeluk agama saling menghormati dan tidak ada yang merasa paling benar.
- 8) Ia mengkritik banyaknya praktik kehidupan di Indonesia yang membanggakan ajaran-ajaran Arab, seperti berdoa dalam bahasa Arab dan bersumpah dengan ditempli Alquran yang merupakan konstitusi Arab.



- 9) Orang yang dekat dengan Allah adalah Isa, bukan Muhammad. Oleh karena itu, orang yang akan bertemu Allah atau masuk surga adalah pengikut Isa. Muhammad dan pengikutnya akan ke neraka.
- 10) Nabi Muhammad yang dibangga-banggakan oleh banyak orang Indonesia tidak bisa menyelamatkan anaknya, Fatimah, apalagi menyelamatkan orang lain.
- 11) Karena ajaran Kristen benar, sedangkan ajaran Islam salah, orang yang ingin selamat dan masuk surga harus menjadi pengikut Isa atau menjadi orang Kristen;

Video "Kitab Kuning Membingungkan":

- 1) Ia tidak bermaksud mengolok-ngolok agama Islam, tetapi menyampaikan ajaran Islam yang sesungguhnya.
- 2) Isi Alquran sebagian berasal dari Alkitab dan sebagian dimanipulasi oleh Muhammad.
- 3) Muhammad tidak dikenal dan tidak mengenal Allah, tetap merupakan teman jin.
- 4) Kitab kuning yang banyak diikuti orang Islam adalah pemikiran orang Yaman, bukan ajaran Allah.
- 5) Alquran tidak memerintahkan orang membaca hadis dan fiqih, tetapi menyuruh orang membaca Taurat dan Injil.
- 6) Muhammad bukan utusan Allah, tetapi teman jin sehingga tidak masuk surga
- 7) Umat Islam akan masuk neraka, kecuali kalau menjadi pengikut
- 8) Muhammad mengajarkan bahwa orang yang membunuh orang yang bukan Islam akan masuk surga.

Video "Bongkar Kitab Kuning":

- 1) Muhammad bukan penolong, tetapi teman jin sehingga umat Islam akan masuk neraka.
- 2) Alquran itu perkataan Muhammad karena Allah tidak mempunyai mulut.

Video "Hari Kemerdekaan Republik Indonesia":

- 1) Muhammad bukan penolong, tetapi teman jin sehingga umat Islam akan masuk neraka.
- 2) Para ustaz dan ulama adalah pengikut penjajah Arab.
- 3) Orang Arab telah menjajah Indonesia melalui ajaran-ajaran dalam kitab sehingga orang Indonesia saling bermusuhan.
- 4) Untuk masuk surga orang Islam harus berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa, orang Islam akan dimusnahkan Tuhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Indonesia harus bebas dari jajahan ajaran Muhammad yang merupakan ajaran jin.

Video "Bebas dari Penyakit Ilang Akal":

- 1) Bangsa Indonesia masih dijajah Arab melalui penerapan aturan-aturan yang diberikan oleh imam-imam dan ulama-ulama Arab.
- 2) Wahyu yang diberikan kepada Muhammad adalah perkataan jin sehingga orang Islam adalah pengikut jin.
- 3) Ajaran Islam bersifat radikal karena Islam merupakan ajaran jin.
- 4) Muhammad adalah pembunuh dan perampas harta.

Video "Stop Pengajaran Jin":

- 1) Agama Islam tidak akan menyelamatkan umatnya.
- 2) Orang Islam merupakan korban politik Arab dan mudah diadu domba.
- 3) Hanya pengikut Yesus yang akan masuk surga.
- 4) Dakwah yang dilakukan para ustaz merupakan bisnis untuk mencari keuntungan materi.
- 5) Surga orang Islam itu khayalan.
- 6) Ajaran Muhammad adalah ajaran jin karena Muhammad dekat dengan jin.

Video "Nabi yang dikerumuni Jin" :

- 1) Ibadah haji merupakan bisnis orang Arab untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Agama Islam tidak menjamin surga karena Islam adalah politik dari Arab.
- 3) Kalau ingin masuk surga, kita harus menjadi pengikut Yesus.
- 4) Nabi Muhammad adalah sahabat jin.
- 5) Terdakwa berpindah agama dari Islam menjadi Kristen setelah ia tahu bahwa tidak ada ayat dalam Alquran yang menyatakan Muhammad akan menyelamatkan umatnya;

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan Terdakwa dalam 7 (tujuh) video tersebut dianggap oleh umat Islam sebagai sebuah penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan tafsir yang jelas dan otoritas sehingga tafsiran Terdakwa dalam penyampainnya bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong";

Ad. 3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan unsur subyektif yang ada dalam diri pelaku dan erat kaitannya dengan kesalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa mengenai unsur kesengajaan, Majelis Hakim akan mendasarkan pada teori yang melatarbelakanginya, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "opzet" merupakan : "*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*" atau "opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willen en wetens*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "*opzettelijk*". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui" ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian "opzet" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
 - a. Teori Kehendak (Wills-Theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "De will" atau



kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theory*) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "*WaarschijnlijkheidsTheory*" atau "*Teori Praduga /Teori Prakiraan*" dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
- c. Bahwa "*Opzet*" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "*DolusMalus*" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "*Opzet*" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "*Opzet*" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*Klaurloss*), artinya "*Opzet*" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam bukunya: "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*", halaman 303 disebutkan bahwa "*Jika dianut ajaran "Dolus Malus" maka Penuntut Umum dan Hakim diberi beban berat karena Hakim harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh Hakim karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;*
- d. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "*Opzet*", yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam: "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang



dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam Buku: "Asas-Aasas Hukum Pidana Di Indonesia", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (Wills Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (Voorstelling Theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. berpendapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah bahwa berita tersebut membuat atau menciptakan kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk atau masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keonaran Majelis Hakim berpendapat mengenauiuang lingkup keonaran tidak hanya dapat diartikan secara sempit yaitu

Halaman 1288 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



terbatas pada keonaran fisik atau phisikis saja, tetapi juga dapat dilihat ruang lingkupnya secara luas meliputi keresahan fisik atau phisikis maupun keresahan non fisik atau non phisikis;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan, perkataan-perkataan Terdakwa dalam 7 (tujuh) video telah melanggar prinsip kualitas (maksimum of quality) dengan kalimat-kalimat yang bersifat bukan ilmiah dan provokatif, yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Mohammad Umar Muslim, S.S., M.A., Ph.D. tersebut diatas kalimat-kalimat yang diucapkan Terdakwa pada umumnya merupakan penafsiran Terdakwa yang bersifat subjektif yang didasarkan pada pemikiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya dugaan keterangan palsu dibawah sumpah atas keterangan saksi Robbyanto Tenggara dan saksi Royke Jesamro Raming, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga sebagaimana dalam persesuaiannya dengan surat yang diajukan oleh saksi Robbyanto Tenggara dan saksi Royke Jesamro Raming tertanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robbyanto Tenggara dan saksi Royke Jesamro Raming yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat Terdakwa berupa Akta Baptisan No.018/GBI-PN/2014, a.n Cornelius H. Muh. Kosman, Sabtu, tanggal 29 November 2014, Terdakwa telah dibaptis oleh pendeta Krisna Wahyudi dan diberikan gelar Cornelius oleh GBI di Jakarta Pusat, Terdakwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan agama yang dianutnya adalah Kristen dan karena Terdakwa melaksanakan ibadah ataupun doa bersama, kemudian mendaftarkan diri ke GBI Lippo Cikarang, terhadap jemaat yang mendaftar akan dibuatkan Kartu tanda Pengenal Ibadah ataupun doa bersama di GBI Pusat SICC Sentul, yang menerbitkan kartu tanda pengenal tersebut adalah GBI Pusat di Sentul City tetapi berdasarkan hasil usulan dari GBI Lippo Cikarang, Terdakwa adalah selaku pekerja di GBI Lippo Cikarang dan mendapat upah yang namanya persembahan dari kantor pusat di Sentul;

Menimbang, bahwa saksi Royke Jesamro Raming menerangkan pada tahun 2018, Pihak GBI Lippo Cikarang pernah memberikan nasehat kepada Terdakwa dikarenakan adanya keinginan dari Terdakwa untuk membagikan ataupun menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah kepada tindak pidana dan pada bulan November 2018, Pihak GBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lippo Cikarang melakukan pemberhentian keanggotaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa yang telah dibaptis dan berpindah ke agama Kristen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mengingat agama adalah data perorangan yang termasuk kedalam data kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi Irma Gustini pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan identitas kependudukan di daerah Saksi pada tahun 2017 dari aplikasi atau database pada saat penyidik membutuhkan data, dengan identitas nama lengkap H. Muhamad Kosman, lahir di Ciamis, agama Islam, status hubungan kepala keluarga ada istri, jenis pekerjaan dan tidak benar ada proses pending ketika orang ingin mengajukan perubahan agama, jika ingin mengubah data maka terlebih dahulu dilakukan perubahan kartu keluarga nya terlebih dahulu, misalnya dari agama Islam ke Kristen maka diubah terlebih dahulu dalam Kartu Keluarga Terdakwa maka pada saat perekaman pembuatan Kartu Tanda Penduduk agamanya otomatis terekam menjadi Kristen dan Terdakwa tidak ada melampirkan surat pembaptisan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Terdakwa tidak menggunakan nama atau gelar yang diberikan GBI setelah Terdakwa berpindah agama menjadi Kristen dengan nama Cornelius dan menggunakan nama H. Muhamad Kosman, padahal sebagaimana keterangan saksi Uus Husni Mubarak dan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat acara pernikahan sepupu Terdakwa yaitu anak adik Terdakwa bernama Tyas, Terdakwa berpidato pada acara tersebut dan mengatakan "yang belum tahu nama saya, nama saya Haji Muhamad Kosman dan saya ini Muslim", pada saat berpidato Terdakwa menggunakan pakaian jas hitam, peci hitam, menggunakan sorban, menggunakan sarung dan membawa Kitab Kuning;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Teori Kehendak (Wills-Theory) sudah ada pernyataan kehendak Terdakwa yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu meskipun pada tahun 2015 Terdakwa belum menunjukkan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang akan tetapi telah ada niat Terdakwa pada bulan November 2018 saat sebagaimana keterangan saksi Royke Jesamro Raming Pihak GBI Lippo

Halaman 1290 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang pernah memberikan nasehat kepada Terdakwa dikarenakan adanya keinginan dari Terdakwa untuk membagikan ataupun menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah kepada tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tubagus Muhamad Irvan Dwiyana, SH. dan saksi Sandi Karisma, ST., 7 (tujuh) video Terdakwa, ditayangkan dalam waktu dan tempat :

1. Penayangan pada tanggal 30 Juni 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwayang beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara menyalakan laptop milik Terdakwa yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan buka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan alamat email Terdakwa, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan streamyard.com, kemudian Terdakwa mengeklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video "Nabi yang dikerumuni Jin", setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengeklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan *link* siaran langsung di streamyard.com tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung;
2. Penayangan pada tanggal 11 Agustus 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara menyalakan laptop milik Terdakwa yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan membuka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan alamat email Terdakwa, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan streamyard.com, kemudian Terdakwa mengeklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video "stop pengajaran Jin" setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengeklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan

Halaman 1291 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



link siaran langsung di *streamyard.com* tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung.

3. Penayangan pada tanggal 14 Agustus 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara menyalakan laptop milik Terdakwa yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan buka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan alamat email Terdakwa, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan *streamyard.com*, kemudian Terdakwa mengeklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video "Bebas dari Penyakit ilang akal" setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengeklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan *link* siaran langsung di *streamyard.com* tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung;
4. Penayangan pada tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara menyalakan laptop milik Terdakwa yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan buka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan alamat email yang sama, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan *streamyard.com*, kemudian Terdakwa mengeklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video "Hari Kemerdekaan Republic Indonesia" setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengeklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan *link* siaran langsung di *streamyard.com* tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung;

Halaman 1292 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



5. Penayangan pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara menyalakan laptop milik Terdakwa yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan buka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya masuk dengan menggunakan alamat email Terdakwa, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan streamyard.com, kemudian Terdakwa mengeklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video yang ditayangkan "Bongkar kitab kuning" setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengeklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan *link* siaran langsung di streamyard.com tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung;
6. Penayangan pada tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara menyalakan laptop miliknya yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan buka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya Terdakwa masuk dengan menggunakan alamat email yang sama, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan streamyard.com, kemudian Terdakwa mengeklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video "Kitab Kuning Membingungkan" setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengeklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan *link* siaran langsung di streamyard.com tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung
7. Penayangan pada tanggal 20 Agustus 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa beralamatkan di Gang Karunia No. 04 Jl. Cica Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, Terdakwa menyiarkan video dengan cara pertama-tama setelah menyalakan laptop milik Terdakwa

Halaman 1293 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tersambung dengan internet kemudian membuka Google Chrome dan buka *website* dengan URL <https://www.streamyard.com> selanjutnya masuk dengan menggunakan alamat email yang sama, setelah masuk ke dalam *website* Youtube dan streamyard.com, kemudian Terdakwa mengklik 'New Broadcast', dan memilih akun Youtube MuhammadKece dengan URL <https://www.youtube.com/channel/UCJiRsV-DUFfoq4kd1SUwklg> lalu Terdakwa memberi judul video yang ditayangkan "Sumber segala Dusta" setelah Terdakwa memilih menu 'Publish' dan mengklik 'New Broadcast', sehingga secara otomatis video tersebut tersiar secara langsung pada channel Youtube MuhammadKece, selanjutnya Terdakwa membagikan *link* siaran langsung di streamyard.com tersebut melalui kolom *live chat*, sehingga siapa saja dapat bergabung untuk menonton video yang disiarkan secara langsung;

Menimbang, bahwa dari penayangan 7 (tujuh) videon tersebut, Terdakwa mengaku sebagai Evangelis yang berarti seorang penganjur, dengan mana ahli Dr. Suwarsono, S. PAK., M.M. pada pokoknya berpendapat setiap gereja memiliki sinode dan evangelis, syarat menjadi sinode berbeda yaitu harus lulus sarjana teologi (Sth) atau sekolah alkitab malam, menjadi calon penganjur, menjadi guru injil kemudian ditasbihkan menjadi pendeta dan untuk mentasbihkan pendeta di dalam gereja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Royke Jesamro Raming, Terdakwa telah diberhentikan pada bulan November 2018 sebagai pekerja di GBI Lippo Cikarang dan berdasarkan keterangan saksi Yonathan Suliono, Terdakwa hanya memberikan pelayanan kesaksian yaitu seseorang menceritakan pengalamannya sebelum mengenal Tuhan Yesus kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, jadi Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan antara seseorang sebagai Evangelis atau penganjur dan seseorang memberikan pelayanan kesaksian;

Menimbang, bahwa arti kata penganjur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyebarkan ajaran inji; guru injil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdapat bukti surat Terdakwa berupa Sertifikat P-DSCP0104/CC.0.1/02/2016/418191. dengan mana Terdakwa, telah menyelesaikan program kehidupan orientasi melayani-seri 100, 16 Januari 2016 s/d 13 Februari, yang ditandatangani oleh Pdt.DR.Ir.Niko Njotorahardjo sebagai Gembala Sidang atau Pembina dan Pdt.Dr. Danny Tumiwa, S.H., M.Th., sebagai Ka.Divisi Pengajaran;

Halaman 1294 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta Terdakwa saat menjadi calon penganjur, menjadi guru injil telah ditasbihkan menjadi pendeta dan mentasbihkan pendeta di dalam gereja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan "dalam perkara ini, saya sama sekali tidak bermaksud apalagi berniat jahat membuat keonaran atau membuat berita-berita bohong seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan karena apa yang saya sampaikan di video-video ada bukunya dan ada ayatnya, saya hanya membaca ayat dan terjemahan dari Kementerian Agama RI";

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah meskipun Terdakwa, telah menyelesaikan program kehidupan orientasi melayani, apakah Terdakwa benar-benar seorang penganjur dalam arti kata orang yang menyebarkan ajaran injil atau guru injil, sehingga dalam menyebarkan ajaran injil sebagaimana Matius 5:43-48 yang menyatakan Tuhan Yesus membuat cakupan kasih terhadap sesama ini sangat luas, bahkan musuhpun harus dikasih;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Saksi Fuad Fadillah Husain, Saksi Faris Afifatulloh, Saksi M. Ismail Zamaksyari, Saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D., Saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA., Saksi K.H. Otong Aminudin dan Saksi Asep Saepudin terhadap 7 (tujuh) video-video Terdakwa antara lain yang berjudul Nabi yang dikerumuni Jin, Stop pengajaran Jin, Bebas dari penyakit ilang akal, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bongkar Kitab Kuning, Kitab kuning yang membingungkan dan Sumber segala dusta karenaperkataan-perkataanTerdakwa dalam 7 (tujuh) video tersebut dianggap sebagai sebuah penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan tafsir yang jelas dan otoritas sehingga tafsiran Terdakwa dalam penyampainnya bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M. memberikan pendapat untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist seseorang harus menguasai minimal 15 cabang ilmu pengetahuan antara lain mengetahui ilmu Lughat, Ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, Ilmu Isytiqaq, Ilmu Ma'ani, ilmu Bayaan, Ilmu Badi', Ilmu Qira'at, Ilmu Aqa'id, Ushul fiqih, Ilmu Asbabun-Nuzul, Ilmu nasikh Mansukh, Ilmu Fiqih, Ilmu hadis, Ilmu Wahbi, untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist juga harus menguasai metodenya minimal ada 4 macam yaitu metode ijmal (global), metode tahlili (analitis), metode muqarin (perbandingan), metode maudhu'i (tematik);



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta Terdakwa saat menjadi calon penginjil, menjadi guru injil telah ditasbihkan menjadi pendeta dan mentasbihkan pendeta di dalam gereja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan "dalam perkara ini, saya sama sekali tidak bermaksud apalagi berniat jahat membuat keonaran atau membuat berita-berita bohong seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan karena apa yang saya sampaikan di vidio-vidio ada bukannya dan ada ayatnya, saya hanya membaca ayat dan terjemahan dari Kementerian Agama RI";

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah meskipun Terdakwa, telah menyelesaikan program kehidupan orientasi melayani, apakah Terdakwa benar-benar seorang penginjil dalam arti kata orang yang menyebarkan ajaran inji atau guru injil, sehingga dalam menyebarkan ajaran injil sebagaimana Matus 5:43-48 yang menyatakan Tuhan Yesus membuat cakupan kasih terhadap sesama ini sangat luas, bahkan musuhpun harus dikasih;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Saksi Fuad Fadillah Husain, Saksi Faris Afifatulloh, Saksi M. Ismail Zamakhsyari, Saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D., Saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA., Saksi K.H. Otong Aminudin dan Saksi Asep Saepudin terhadap 7 (tujuh) video-video Terdakwa antara lain yang berjudul Nabi yang dikerumuni Jin, Stop pengajaran Jin, Bebas dari penyakit ilang akal, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bongkar Kitab Kuning, Kitab kuning yang membingungkan dan Sumber segala dusta karenaperkataan-perkataanTerdakwa dalam 7 (tujuh) video tersebut dianggap sebagai sebuah penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan tafsir yang jelas dan otoritas sehingga tafsiran Terdakwa dalam penyampainnya bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M. memberikan pendapat untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist seseorang harus menguasai minimal 15 cabang ilmu pengetahuan antara lain mengetahui ilmu Lughat, Ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, Ilmu Isytiqaaq, Ilmu Ma'ani, ilmu Bayaan, Ilmu Badi', Ilmu Qira'at, Ilmu Aqa'id, Ushul fiqh, Ilmu Asbabun-Nuzul, Ilmu nasikh Mansukh, Ilmu Fiqih, Ilmu hadis, Ilmu Wahbi, untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dan Hadist juga harus menguasai metodenya minimal ada 4 macam yaitu metode ijmal (global), metode tahlili (analitis), metode muqarin (perbandingan), metode maudhu'i (tematik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli Mohammad Umar Muslim, S.S., M.A., Ph.D memberikan pendapat tidak boleh apabila seseorang menafsirkan secara sepotong-sepotong dan dalam hal penafsiran tidak boleh tanpa konteks, apabila dilakukan pemenggalan kata maka akan bermakna berbeda;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Suwarsono, S. PAK., M.M. memberikan pendapat Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dalam memberikan kesaksian atau khutbah karena tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum. memberikan pendapat yang menjadi masalah tersebut secara kompetensi Terdakwa tidak terkategori sebagai Akademisi atau Ustad atau memiliki keilmuan agama yang baik;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M., ahli Dr. Suwarsono, S. PAK., M.M. dan ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum. dapat disimpulkan baik dari sudut pandang ajaran agama Islam dan ajaran agama Kristen Terdakwa bukanlah seorang mufassis maupun penafsir yang mempunyai kompetensi menafsirkan kitab suci;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dengan Terdakwa bukan sebagai seorang mufassis maupun penafsir yang mempunyai kompetensi menafsirkan kitab suci, apa maksud Terdakwa membuat 7 (tujuh) video tersebut yang perkataan-perkataannya bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT?;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M. memberikan pendapat Terdakwa mengulang-ngulang kata-kata menghina Nabi Muhammad SAW, Nabinya Umat Islam, Terdakwa mengulang-ngulang menjelekan Suku Arab dalam videonya, menurut Ahli pasti Terdakwa mempunyai tujuan, yang menurut Ahli untuk menebarkan kebohongan secara tendensius yang bisa membuat onar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak karena masih sedikit yang menonton video Terdakwa, kemudian pada bulan Juni Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari jika dihubungkan dengan pendapat ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum. maka ada kemungkinan perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya motif ekonomi, selain itu pekerjaan terakhir Terdakwa adalah serabutan, dan pernah mendaftar sebagai wartawan di media hukum kriminal;

Halaman 1296 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menerangkan pada pokoknya alasan membuat 7 (tujuh) video tersebut untuk mengcounter ucapan Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Terdakwa melakukan perbuatan berorientasi pada perbuatan yang dilarang yaitu membuat 7 (tujuh) video tersebut yang didalamnya berisi perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT dan juga berorientasi kepada akibat dari perbuatan membuat 7 (tujuh) video tersebut yaitu keresahan dan kegoncangan jiwa dalam hal ini ditujukan Terdakwa kepada agama Islam yang sudah tentu akan melukai umat Islam;

Menimbang, bahwa adanya keberatan Terdakwa mengenai tidak benar pembagian sembako dan mengajak orang masuk kristen, hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi Gatot Purawanto, saksi K. H. Komarudin, saksi Mumu Mujahid, saksi Asep Saepudin, saksi Nunu Nurdin, saksi Dede Husnaeni Dahlan Sajali, saksi Suned Muryadi yang pada pokoknya saling bersesuaian menerangkan pada tahun 2003 Terdakwa pernah melakukan kegiatan yang membuat kegaduhan dimasyarakat setempat yaitu merubah kepercayaan dari agama Islam menjadi agama Kristen dan menyebarkan agama Kristen kepada masyarakat setempat, khususnya saksi saksi Suned Muryadi, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan agama Kristen dan mengajak warga sekitar Dusun Burujul, Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Jawa Barat menimbulkan keresahan dan kegaduhan, karena terjadi kegaduhan dan merasa malu atas perbuatannya tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Jawa Barat;

Menimbang, bahwa adanya orientasi akibat dari perbuatan Terdakwa juga terlihat dari keterangan saksi Yonathan Suliono yang telah mengingatkan Terdakwa, setelah saksi Yonathan Suliono menonton video di youtube Terdakwa, tentang kitab kuning, dengan perkataan supaya tidak lagi membahas tentang kitab kuning, karena itu akan membuat resah warga jawa timur;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam membuat 7 (tujuh) video tersebut, menurut Majelis Hakim tidak harus berakibat fisik seperti pendapat ahli Cancisiun Heri Kristian Sabat kata keonaran dalam tujuan utamanya adalah untuk pelaku kerusuhan fisik atau yang kita katakan keributan yang menyebabkan kerusakan dalam bentuk fisik, melainkan

Halaman 1297 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



dapat berakibat psikis seperti pendapat ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum. Yaitu keonaran dalam kondisi ini adalah merujuk pada psikis yaitu kegoncangan jiwa, ketika adanya perdebatan pro dan kontra tersebut maka sudah tergolong keonaran, onar termasuk atas keberatan para netizen, salah satu indikasi keonaran yaitu adanya reaksi dari ormas-ormas, yang menjadi subjek adalah orang yang melakukan tindakan dan yang menjadi hearer nya adalah orang yang menonton, mendengar dan dalam konteks ini Terdakwa berbicara dengan siapa saja yang melihat atau menonton video tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Assoc. Prof. DR. Andhika Dutha Bachari, S.Pd.,M.Hum. didukung dengan pendapat ahli Pidana Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., dan ahli Mohammad Umar Muslim, S.S., M.A.,Ph.D. pada pokoknya dalam suatu doktrin hukum pidana bahwa onar tersebut derajatnya satu tingkat dibawah guncang, artinya tidak perlu gaduh dan ahli setuju karena pada saat ini sosial media tersebut bisa tersebar dengan cepat, oleh karena itu keonaran tersebut tidak harus secara fisik, perdebatan yang terjadi di dunia maya tersebut sudah dapat dikatakan keonaran dan keonaran itu bisa bermakna muncul keramaian sehingga berdampak positif maupun negatif dan menyebabkan perasaan permusuhan;

Menimbang, bahwa keonaran akibat perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari salah satu indikasi yaitu adanya reaksi dari ormas-ormas seperti keberatan-keberatandari Saksi Fuad Fadillah Husain, Saksi Faris Afifatulloh dan Saksi M. Ismail Zamakysari yang tergabung dalam organisasi Ksatria Barisan Nusantara, Saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. sebagai Ketua MUI, Saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA. sebagai Ketua Ormas Nadhatul Ulama Kabupaten Bogor, Saksi K.H. Otong Aminudin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pengandaran dan Saksi Asep Saepudin sebagai Kepala Desa di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat serta bukti surat Penuntut Umum mengenai keberatan dari kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Muhamad Ferdiansyach, menerangkan Saksi mengetahui banyak orang bisa masuk room live youtube Terdakwa tersebut, pada saat saksi masuk kedalam room Youtube Terdakwa saksi sering melihat terjadi kericuhan disana ada yang ngomong "saya akan menantang kamu kace" dan Saksi mengetahui adanya take down youtube terdakwa tersebut, karena dianggap memprovokasi, mengganggu bagi orang yang melaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa menyadari dampak dari dilakukannya perbuatan membuat 7 (tujuh) video yang



berisi perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT dan Terdakwa menghendaki perbuatannya dalam 7 (tujuh) video tersebut direkam dan diupload di media sosial agar 7 (tujuh) video tersebut dapat dilihat dan diakses banyak orang yang berakibat keonaran dikalangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat";

Ad. 4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana syarat satu perbuatan diteruskan antara lain :

1. Adanya satu kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa terhadap syarat tersebut, Majelis Hakim menerapkan :

1. Pada tahun 2015 meskipun Terdakwa belum menunjukkan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang akan tetapi telah ada niat Terdakwa pada bulan November 2018 saat sebagaimana keterangan saksi Royke Jesamro Rambung Pihak GBI Lippo Cikarang pernah memberikan nasehat kepada Terdakwa dikarenakan adanya keinginan dari Terdakwa untuk membagikan ataupun menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah kepada tindak pidana selain itu Terdakwa membuat 7 (tujuh) video yang berisi perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021 adalah sebagai satu kehendak melaksanakan suatu tindak pidana dengan cara merekam dan mengupload di media sosial agar 7 (tujuh) video tersebut dapat dilihat dan diakses banyak orang yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam;
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah mulai rencana membagikan ataupun menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah kepada tindak pidana pada bulan November 2018 sampai dengan

Halaman 1299 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 7 (tujuh) video mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021 adalah sebagai perbuatan sejenis yaitu berisi perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT;

3. 7 (tujuh) video yang berisi perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT dibuat dan dilakukan Terdakwa dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan";

Menimbang, bahwa adanya keberatan-keberatan Terdakwa terhadap Saksi-Saksi, antara lain :

1. Sehubungandengan Nabi Muhammad pemimpin Jin dan Jibril Jin Brillian;
2. Mengenai surat Al Jin dan surat Maryam;
3. Mengenai membagi-bagikan sembako untuk masuk kristen, dan perihal gereja di kalipuncang;
4. Mengenai surat Al Jin, melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad;
5. Terdakwa tidak bermaksud menghina Nabi;
6. Saksi tidak memahami ayat Al-Qur'an;
7. Tidak semua harus berbahasa Arab, Saksi tidak mengerti hadist dan Al-Qur'an kenapa menyalahkan Terdakwa;
8. Mengenaitembako dan mengajak orang masuk kristen salah;
9. Terdakwa dikeluarkan dari GBI tahun 2018 adalah tidak benar serta administrasi GBI sudah dilengkapi oleh Terdakwa;
10. Mengenai motif ekonomi, Terdakwa menyampaikan kebenaran;
11. Mobil BOX untuk mengajak Kristen;

Majelis Hakim telah mempertimbangkan utuh sebagaimana pertimbangan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Halaman 1300 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Pertama Primair, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa soal penilaian unsur perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa, baik oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaanya, selengkapnya telah Majelis Hakim pertimbang kan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa kepada Majelis Hakim, terdapat permohonan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*, Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim dapat menjadikan pertimbangan untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma agama dan norma hukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 1301 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya secara tulus, sehingga yang awalnya dimaafkan oleh saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. sebagai Ketua MUI, saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA. sebagai Ketua Ormas Nadhatul Ulama Kabupaten Bogor dan Saksi K.H. Otong Aminudin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pengandaran, menjadi permohonan hukuman seberat-beratnya bagi Terdakwa;
- Terdakwa pernah beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam;
- Terdakwa tidak memiliki kehati-hatian dalam bicara di depan publik atau media sosial meskipun pernah beragama Islam atau memiliki pengetahuan agama Islam;
- Terdakwa tidak mendukung Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia dimasa depan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa khususnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia disebutkan bahwa pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang diajukan dipersidangan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, terbukti Terdakwa belum pernah dihukum, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai penilaian, antara lain :

- Dari sudut pandang aturan hukum (*legal justice*), Terdakwa tidak hanya melanggar Alkitab yang diyakininya mengajarkan kasih dan perdamaian antara sesama manusia tetapi juga melanggar Kitab Suci Al-Quran yang

Halaman 1302 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini umat Islam dan melanggar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

- Dari sudut pandang keadilan secara moral (*moral justice*), Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam satu kehendak secara berulang-ulang berupa perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021;

Selain itu Terdakwa juga telah berniat untuk membagikan ataupun menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah kepada tindak pidana pada bulan November 2018 akan tetapi saksi Royke Jesamro Ramping Pihak GBI Lippo Cikarang dapat memberikan nasehat kepada Terdakwa;

Terdakwa juga memaksakan kehendaknya untuk mengajak orang lain khususnya umat Islam untuk meninggalkan agama Islam dengan cara menyiarkan berita atau pemberitaan bohong;

Adanya perbuatan Terdakwa dalam satu kehendak berulang-ulang tidak hanya menyakiti umat Islam di Negara Indonesia tetapi juga umat Islam diseluruh dunia yang dapat dikatakan sebagai Pengguna media sosial, mengingat sarana youtube adalah media sosial yang dapat dilihat atau diakses secara cepat oleh Para Pengguna media sosial;

- Dari sudut pandang rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*), perbuatan Terdakwa dalam satu kehendak dan berulang-ulang dalam membuat 7 (tujuh) video yang berisi perkataan-perkataan Terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai Agama Islam khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan ALLAH SWT, menyakiti umat Islam secara luas dan reaksi dari ormas-ormas seperti keberatan-keberatandari Saksi Fuad Fadillah Husain, Saksi Faris Afifatulloh dan Saksi M. Ismail Zamaksyari yang tergabung dalam organisasi Ksatria Barisan Nusantara, Saksi K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc. M.A., Ph.D. sebagai Ketua MUI, Saksi K.H. Aim Zaimuddin, MA. sebagai Ketua Ormas Nadhatul Ulama Kabupaten Bogor, Saksi K.H. Otong Aminudin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pengandaran dan Saksi Asep Saepudin sebagai Kepala Desa di Desa

Halaman 1303 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat;

sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap derajatnya dipersamakan dengan orang yang pernah dihukum dalam arti sebagai pemberatan, yang membedakan terhadap orang yang pernah dihukum perbuatannya telah diadili dan terhadap keduanya dapat dihubungkan baik adanya perbarengan atau perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa sebagai tulang punggung dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat disandingkan dengan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatan Terdakwa seperti disintegrasi bangsa dan merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang irrelevan dalam perkara ini, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan serta perhitungan masa pembantaran yang telah dijalani Terdakwa selama sakit;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk 32 Gb Yang Berisikan Video Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta Dan Screenshot Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
- 1 (satu) Bundel Printout Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
- 1 (satu) Buah Buah Sim A H. Muhamad Kosman
- 1 (satu) Buah Sim C H. Muhamad Kosman
- 1 (satu) Buah Npwp A.n H.muhamad Kosman
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan No. 3216192303160011
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Dengan Nama Kosman Dengan No.paspor A 4061245
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk Nik 3301153006680001 Atas Nama H. Muhammad Kosman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Axioo Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Warna Silver
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RM1035 Dengan Imei 355175/06/572558/3 Dan 355175/06/572559/1
- 2 (dua) Buah Modem Wifi Merk Prolink;
- 1 (satu) Buah Recorder Merk Sony
- 1 (satu) Buah Power Bank
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Panin Bank No.kartu 6018740004695522
- 1 (satu) Buah Kartu Elektronik Ecomuter Line
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 32 Gb Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 64 Gb Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Buah Blangkon Jawa Warna Coklat Keemasan
- 1 (satu) Buah Buah Peci Warna Hitam Merk Atlas
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail Muhamadkece7@gmail.com Yang Di Export Ke Dalam Flashdisk Sandisk Warna Merah Hitam
- 1 (satu) Buah Akun Channel Youtube Atas Nama Muhammadkece Dengan User Log In : Muhamadkece7@gmail.com Dan Password : Muhamadganti12 Beserta 7 Video Yg Berjudul Sebagai Berikut:
 1. Sumber Segala Dusta;
 2. Stop Pengajaran Jin;
 3. Bongkar Kitab Kuning;
 4. Nabi Yang Di Kerumuni Jin;
 5. Bebas Dari Penyakit Ilang Akal;
 6. Hari Kemerdekaan Republic Indonesia
 7. Kitab Kuning Mbingungkan; (keterangan: Guna Pengamanan Bukti Elektronik, Penyidik Melakukan Perubahan Password)
- 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi Salinan 7 Video Yang Bersumber Dari Akun Channel Youtube Muhamadkece Sebagaimana Tersebut Dlm Angka 1 ;
- 1 (satu) Buah Buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei (1) : 357294610361378, Imei (2) : 357294610361379;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme C17 Warna Biru Dengan Nomor Imei (1) : 866668040705995, Imei (2) : 866668040705987 ;
- 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Dengan Ccid : 621006393259743500 ;

Halaman 1305 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung SM-B310E Dengan Imei 359941/06/092299/6 Dan 355942/06/092299/4 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Keanggotaan Gereja Bethel Indonesia A.n Muhamad Kosman
- 2 (dua) Buah Kartu Pers Hukum Kriminal News A.n Hm Kosman;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Rm1035 Dengan Imei 356892/07/116362/0 Dan 356892/07/116363/8 Dengan Nomor Handphone 087888332852 Dan 082130394771
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RH118 Dengan Imei 355724/02/449246/0
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 4579420002692393
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 5576920047519741
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe Rmx3261 Dengan Serial Number 1712093810aa0214 Imei 868780054045339 Dan 868780054045321 Dengan Nomor Handphone 087725754350 ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-1 sampai dengan T-182, karena diajukan sebagai fotocopy dari suatu dokumen atau surat yang berkaitan dengan berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwaH. Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece Alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Sunedtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1306 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



pidana" Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk 32 Gb Yang Berisikan Video Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta Dan Screenshot Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
- 1 (satu) Bundel Printout Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
- 1 (satu) Buah Sim A H. Muhamad Kosman
- 1 (satu) Buah Sim C H. Muhamad Kosman
- 1 (satu) Buah Npwp A.n H.muhamad Kosman
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan No. 3216192303160011
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Dengan Nama Kosman Dengan No.paspor A 4061245
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk Nik 3301153006680001 Atas Nama H. Muhammad Kosman ;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Axioo Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Warna Silver
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RM1035 Dengan Imei 355175/06/572558/3 Dan 355175/06/572559/1
- 2 (dua) Buah Modem Wifi Merk Prolink;
- 1 (satu) Buah Recorder Merk Sony
- 1 (satu) Buah Power Bank
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Panin Bank No.kartu 6018740004695522

Halaman 1307 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



- 1 (satu) Buah Kartu Elektronik Ecomuter Line
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 32 Gb Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 64 Gb Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Buah Blangkon Jawa Warna Coklat Keemasan
- 1 (satu) Buah Buah Peci Warna Hitam Merk Atlas
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail Muhamadkece7@gmail.com Yang Di Export Ke Dalam Flashdisk Sandisk Warna Merah Hitam
- 1 (satu) Buah Akun Channel Youtube Atas Nama Muhammadkece Dengan

User Log In : Muhamadkece7@gmail.com Dan Password :

Muhamadganti12 Beserta 7 Video Yg Berjudul Sebagai Berikut:

1. Sumber Segala Dusta;
 2. Stop Pengajaran Jin;
 3. Bongkar Kitab Kuning;
 4. Nabi Yang Di Kerumuni Jin;
 5. Bebas Dari Penyakit Ilang Akal;
 6. Hari Kemerdekaan Republic Indonesia
 7. Kitab Kuning Membingungkan; (keterangan: Guna Pengamanan Bukti Elektronik, Penyidik Melakukan Perubahan Password)
- 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi Salinan 7 Video Yang Bersumber Dari Akun Channel Youtube Muhammadkece Sebagaimana Tersebut Dlm Angka 1 ; Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) Buah Buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei (1) : 357294610361378, Imei (2) : 357294610361379;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme C17 Warna Biru Dengan Nomor Imei (1) : 866668040705995, Imei (2) : 866668040705987 ;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Dengan Ccid : 621006393259743500 ; Dikembalikan kepada Sdr. Mansur Febrian;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung SM-B310E Dengan Imei 359941/06/092299/6 Dan 355942/06/092299/4 ;
 - 1 (satu) Buah Kartu Keanggotaan Gereja Bethel Indonesia A.n Muhamad Kosman
 - 2 (dua) Buah Kartu Pers Hukum Kriminal News A.n Hm Kosman;

Halaman 1308 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Rm1035 Dengan Imei 356892/07/116362/0 Dan 356892/07/116363/8 Dengan Nomor Handphone 087888332852 Dan 082130394771
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RH118 Dengan Imei 355724/02/449246/0
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 4579420002692393
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 5576920047519741
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe Rmx3261 Dengan Serial Number 1712093810aa02i4 Imei 868780054045339 Dan 868780054045321 Dengan Nomor Handphone 087725754350 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami Vivi Purnamawati,SH. MH., Selaku Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha,SH. MH., dan Rika Emilia, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda dan Eno, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Heru Saputra, SH. M. Hum. dkk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, S.H.M.H. Vivi Purnamawati, S.H.M.H.

2. Rika Emilia,S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 1309 dari 1310 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Teip : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1309



PUTUSAN

Nomor 152/PID.SUS/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. Muhamad Kosman Alias Muhamad
Kece Alias Muhamad Kace Alias Muhamad
Kosman Cornelius Alias Kosman Bin
Suned;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 53 (lima puluh tiga) tahun/30 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Mega Regency Blok L 11 No. 18 Rt.
25 Rw. 10 Kelurahan Sukaragam,
Kecamatan Serang Baru, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat (sesuai KTP);
Agama : Islam (sesuai KTP No. 3301153006680001
tertanggal 17 Mei 2017);
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 dan ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari 783 halaman Perkara Nomor 152/PID.SUS/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
9. Pembantaran pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
10. Pembantaran kedua oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
11. Pembantaran ketiga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
12. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kamarudin Simanjuntak, SH., Martin Lukas, SH., Mansur Febrian, SH., Deasy Anna Victorina, SH. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hukum "Victoria" yang beralamatkan di Taman Kedoya Baru Jl. Kedoya Alamanda VIII, Blok E. 9, No. 12, Kedoya Selatan-11520 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Hp. 08158840240, 082239434111, Email : kamaruddin_victory@yahoo.co.id, Telp/fax. 021 22953709, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 April 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 50/SK/2022/PN. Cms tanggal 6 April 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 152/PID.SUS/2022/PT BDG. tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa H. Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece Alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

If you believe that your content was restricted in error you can let us know within 30 days of this notice. you can submit the form only once per video url.

youtube removes content where necessary to comply with local laws.

please review our Help Center article on legal complaints.

Sincerely,

The Youtube Team

dengan terjemahan sebagai berikut :

Halo Muhammad Kece,

Kami telah menerima keluhan hukum dari entitas pemerintah terkait konten Anda. Setelah ditinjau, konten berikut telah diblokir agar tidak dapat dilihat di situs negara Youtube yang tercantum di bawah ini:

Video : Bebas dari Penyakit ilang akal

Konten telah diblokir agar tidak dapat dilihat di situs negara Youtube berikut:

- Indonesia

Jika Anda yakin bahwa konten Anda dibatasi karena kesalahan, Anda dapat memberitahu kami dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan ini. Anda dapat mengirimkan formulir hanya sekali per url video.

Youtube menghapus konten jika diperlukan untuk mematuhi hukum setempat. Harap tinjau artikel Pusat Bantuan kami tentang keluhan hukum.

Dari kami,

Tim Youtube.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. MUHAMAD KOSMAN alias MUHAMAD KECE alias MUHAMAD KACE alias MUHAMAD KOSMAN CORNELIUS alias KOSMAN Bin SUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa H. MUHAMAD KOSMAN alias MUHAMAD KECE alias MUHAMAD KACE alias MUHAMAD KOSMAN CORNELIUS alias KOSMAN Bin SUNED selama 10(sepuluh) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk 32 Gb Yang Berisikan Video Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta Dan Screenshot Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
- 1 (satu) Bundel Printout Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta ;
- 1 (satu) Buah Sim A H. Muhamad Kosman;
- 1 (satu) Buah Sim C H. Muhamad Kosman;
- 1 (satu) Buah Npwp A.n H.muhamad Kosman;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan No. 3216192303160011 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Dengan Nama Kosman Dengan No.paspor A 4061245 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk Nik 3301153006680001 Atas Nama H. Muhammad Kosman ;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Axioo Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Warna Silver ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RM1035 Dengan Imei 355175/06/572558/3 Dan 355175/06/572559/1 ;
- 2 (dua) Buah Modem Wifi Merk Prolink;
- 1 (satu) Buah Recorder Merk Sony ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Power Bank;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Panin Bank No.kartu 6018740004695522 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Elektronik Ecomuter Line ;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 32 Gb Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 64 Gb Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Blangkon Jawa Warna Coklat Keemasan ;
- 1 (satu) Buah Peci Warna Hitam Merk Atlas ;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail Muhamadkece7@gmail.com Yang Di Export Ke Dalam Flashdisk Sandisk Warna Merah Hitam ;
- 1 (satu) Buah Akun Channel Youtube Atas Nama Muhammadkece Dengan User Log In : Muhamadkece7@gmail.com Dan Password : Muhamadganti12 Beserta 7 Video Yg Berjudul Sebagai Berikut:
 1. Sumber Segala Dusta;
 2. Stop Pengajaran Jin;
 3. Bongkar Kitab Kuning;
 4. Nabi Yang Di Kerumuni Jin;
 5. Bebas Dari Penyakit Ilang Akal;
 6. Hari Kemerdekaan Republic Indonesia;
 7. Kitab Kuning Mbingungkan; (keterangan: Guna Pengamanan Bukti Elektronik, Penyidik Melakukan Perubahan Password);
- 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi Salinan 7 Video Yang Bersumber Dari Akun Channel Youtube Muhammadkece Sebagaimana Tersebut Dlm Angka 1 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei (1) : 357294610361378, Imei (2) : 357294610361379;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme C17 Warna Biru Dengan Nomor Imei (1) : 866668040705995, Imei (2) : 866668040705987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Dengan Ccid : 621006393259743500 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Mansur Febrian

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung SM-B310E Dengan Imei 359941/06/092299/6 Dan 355942/06/092299/4 ;

- 1 (satu) Buah Kartu Keanggotaan Gereja Bethel Indonesia A.n Muhamad Kosman

- 2 (dua) Buah Kartu Pers Hukum Kriminal News A.n Hm Kosman;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Rm1035 Dengan Imei 356892/07/116362/0 Dan 356892/07/116363/8 Dengan Nomor Handphone 087888332852 Dan 082130394771;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RH118 Dengan Imei 355724/02/449246/0 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 4579420002692393 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 5576920047519741 ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe Rmx3261 Dengan Serial Number 1712093810aa0214 Imei 868780054045339 Dan 868780054045321 Dengan Nomor Handphone 087725754350 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 6 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece Alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk 32 Gb Yang Berisikan Video Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta Dan Screenshot Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
 - 1 (satu) Bundel Printout Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta
 - 1 (satu) Buah Buah Sim A H. Muhamad Kosman
 - 1 (satu) Buah Sim C H. Muhamad Kosman
 - 1 (satu) Buah Npwp A.n H.muhamad Kosman
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan No. 3216192303160011
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Dengan Nama Kosman Dengan No.paspor A 4061245
 - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk Nik 3301153006680001 Atas Nama H. Muhammad Kosman ;
- Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Axioo Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Warna Silver
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RM1035 Dengan Imei 355175/06/572558/3 Dan 355175/06/572559/1
 - 2 (dua) Buah Modem Wifi Merk Prolink;
 - 1 (satu) Buah Recorder Merk Sony
 - 1 (satu) Buah Power Bank
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Panin Bank No.kartu 6018740004695522
 - 1 (satu) Buah Kartu Elektronik Ecomuter Line
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 32 Gb Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 64 Gb Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Buah Blangkon Jawa Warna Coklat Keemasan
- 1 (satu) Buah Buah Peci Warna Hitam Merk Atlas
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail Muhamadkece7@gmail.com Yang Di Export Ke Dalam Flashdisk Sandisk Warna Merah Hitam
- 1 (satu) Buah Akun Channel Youtube Atas Nama Muhammadkece Dengan User Log In : Muhamadkece7@gmail.com Dan Password : Muhamadganti12 Beserta 7 Video Yg Berjudul Sebagai Berikut:

1. Sumber Segala Dusta;
 2. Stop Pengajaran Jin;
 3. Bongkar Kitab Kuning;
 4. Nabi Yang Di Kerumuni Jin;
 5. Bebas Dari Penyakit Ilang Akal;
 6. Hari Kemerdekaan Republic Indonesia
 7. Kitab Kuning Mbingungkan; (keterangan: Guna Pengamanan Bukti Elektronik, Penyidik Melakukan Perubahan Password)
- 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi Salinan 7 Video Yang Bersumber Dari Akun Channel Youtube Muhammadkece Sebagaimana Tersebut Dim Angka 1 ; Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) Buah Buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei (1) : 357294610361378, Imei (2) : 357294610361379;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme C17 Warna Biru Dengan Nomor Imei (1) : 866668040705995, Imei (2) : 866668040705987 ;
 - 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Dengan Ccid : 621006393259743500 ; Dikembalikan kepada Sdr. Mansur Febrian;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung SM-B310E Dengan Imei 359941/06/092299/6 Dan 355942/06/092299/4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Keanggotaan Gereja Bethel Indonesia A.n Muhamad Kosman
- 2 (dua) Buah Kartu Pers Hukum Kriminal News A.n Hm Kosman;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Rm1035 Dengan Imei 356892/07/116362/0 Dan 356892/07/116363/8 Dengan Nomor Handphone 087888332852 Dan 082130394771
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RH118 Dengan Imei 355724/02/449246/0
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 4579420002692393
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 5576920047519741
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe Rmx3261 Dengan Serial Number 1712093810aa02i4 Imei 868780054045339 Dan 868780054045321 Dengan Nomor Handphone 087725754350 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2022, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 6 April 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 6 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2022;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2022;
7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 17 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan surat Nomor W11.U.15/994/HK/01.10/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
8. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2022 Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang sangat Subjektif dan mengecewakan;
- Bahwa saksi-saksi A Charge berdusta dibawah sumpah;
- Bahwa keterangan saksi dan Ahli Ade Charge tidak dipertimbangkan Majelis Hakim yaitu saksi Ust. Syaiful Azhar, Muhamad Ferdiansyah dan saksi Pdt. Abraham Bin Moses dan Pendapat Ahli Dr. Frans Asisi Datang, Ahli H. Miftahul SHI, MA dan Ahli Pdt. Dr. Heri Kristian Sabat, STh, MTh;
- Bahwa Bukti Surat / Akta yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis;
- Bahwa Petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti hasil kejahatan sama sekali tidak dipertimbangkan;
- Bahwa fakta-fakta yuridis sama sekali tidak dipertimbangkan;
- Bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepada Terdakwa tidak terbukti berdasarkan analisa yuridis;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pergantian pasal oleh Jaksa Penuntut Umum dari pasal berdasarkan laporan Polisi yaitu pasal 156 KUHP Jo Pasal 156 a huruf a KUHP 45 Jo pasal 28 ayat (2) UURI tentang ITE berganti menjadi pasal 14 ayat (1) dan ayaut (2) UURI No.1 Tahun 1964 tentang peraturan Hukum Pidana;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penilaian/ pertimbangan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa H. Muhamad Kosman;
- Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangannya telah melampaui kewenangannya yang menyatakan Agama yang benar adalah Agama Islam,



sebab Pengadilan Negeri Ciamis bukanlah Pengadilan Agama yang sedang mendakwa atau menilai atau menguji agama-agama apa saja yang benar;

- Bahwa Disparitas Hukum Pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap pidana yang sejenis, seperti yang dialami oleh terdakwa H. Muhamad Kosman sebagai akibat penerapan kebencian dan dendam oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar membebaskan Terdakwa H. Muhamad Kosman dari segala Tuntutan Hukum dan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa H. Muhamad Kosman dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasi nama baik dari terdakwa H. Muhamad Kosman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Jaksa Penuntut Umum berpendapat sudah tepat dan benar berdasarkan Hukum serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum banding ini agar tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya Hukum Kasasi;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum melihat tidak ada alasan bagi terdakwa H. Muhamad Kosman untuk dijatuhi pidana yang lebih ringan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 186/Pid.Sus/2021/PN Cms, tanggal 06 April 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 186/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 06 April 2022, pertimbangan hukumnya disusun berdasarkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor:186/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 06 April 2022 tersebut sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lengkap berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, karena apa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sama saja dengan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoi/pembelaan dan itu semua tentunya sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan, keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Muhamad Kosman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama Primer melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohamad Kosman karena hal tersebut akan menimbulkan Disparitas terhadap tindak pidana yang sejenis, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi akan mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, padahal menurut Majelis Hakim Tinggi ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu;

- Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit-sakitan antara lain, diabetes dan sakit ginjal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengalami perlakuan pemukulan dari sesama tersangka yang ada dalam tahanan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan Disparitas Pemidanaan yang mencolok atas tindak pidana sejenis maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan pidana yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat akan Pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 186/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 06 April 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa H. Muhamad Kosman alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace alias Muhamad Kosman Cornelius alias Kosman bin Suned terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan Rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk 32 Gb Yang Berisikan Video Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta Dan Screenshot Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta;
 - 1 (satu) Bundel Printout Postingan Youtube Akun Muhammadkece Dengan Judul Sumber Segala Dusta ;
 - 1 (satu) Buah Sim A H. Muhamad Kosman;
 - 1 (satu) Buah Sim C H. Muhamad Kosman;
 - 1 (satu) Buah Npwp A.n H.muhamad Kosman;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dengan No. 3216192303160011;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Dengan Nama Kosman Dengan No.paspor A 4061245;
 - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk Nik 3301153006680001 Atas Nama H. Muhammad Kosman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Axioo Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Laptop Merek Hp Warna Silver ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RM1035 Dengan Imei 355175/06/572558/3 Dan 355175/06/572559/1 ;
- 2 (dua) Buah Modem Wifi Merk Prolink ;
- 1 (satu) Buah Recorder Merk Sony ;
- 1 (satu) Buah Power Bank ;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Panin Bank No.kartu 6018740004695522 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Elektronik Ecomuter Line ;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 32 Gb Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk 64 Gb Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Blangkon Jawa Warna Coklat Keemasan;
- 1 (satu) Buah Peci Warna Hitam Merk Atlas ;
- 1 (satu) Buah Akun Google Mail Muhamadkece7@gmail.com Yang Di Export Ke Dalam Flashdisk Sandisk Warna Merah Hitam ;
- 1 (satu) Buah Akun Channel Youtube Atas Nama Muhammadkece Dengan User Log In : Muhamadkece7@gmail.com Dan Password : Muhamadganti12 Beserta 7 Video Yg Berjudul Sebagai Berikut:

1. Sumber Segala Dusta ;
2. Stop Pengajaran Jin ;
3. Bongkar Kitab Kuning;
4. Nabi Yang Di Kerumuni Jin;
5. Bebas Dari Penyakit ilang Akal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;

7. Kitab Kuning Mbingungkan; (keterangan: Guna Pengamanan Bukti Elektronik, Penyidik Melakukan Perubahan Password);

- 1 (satu) Buah Flashdisk Berisi Salinan 7 Video Yang Bersumber Dari Akun Channel Youtube Muhammadkece Sebagaimana Tersebut Dlm Angka 1 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy A52 Warna Hitam Dengan Nomor Imei (1) : 357294610361378, Imei (2) : 357294610361379;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme C17 Warna Biru Dengan Nomor Imei (1) : 866668040705995, Imei (2) : 866668040705987 ;

- 1 (satu) Buah Sim Card Telkomsel Dengan Ccid : 621006393259743500 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Mansur Febrian.

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung SM-B310E Dengan Imei 359941/06/092299/6 Dan 355942/06/092299/4;

- 1 (satu) Buah Kartu Keanggotaan Gereja Bethel Indonesia A.n Muhamad Kosman

- 2 (dua) Buah Kartu Pers Hukum Kriminal News A.n Hm Kosman;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe Rm1035 Dengan Imei 356892/07/116362/0 Dan 356892/07/116363/8 Dengan Nomor Handphone 087888332852 Dan 082130394771;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe RH118 Dengan Imei 355724/02/449246/0 ;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 4579420002692393 ;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Cimb Niaga No.kartu 5576920047519741 ;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme Tipe Rmx3261 Dengan Serial Number 1712093810aa02I4 Imei 868780054045339 Dan 868780054045321 Dengan Nomor Handphone 087725754350 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami Kharlison Harianja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Agus Suwargi, S.H., M.H., dan Ester Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M..H.

Panitera Pengganti

analisis yuridis pertanggung jawaban tindak pidana penodaan agama

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



10

jacindonews.com

Internet Source

1%

11

id.123dok.com

Internet Source

1%

12

repo.jayabaya.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 1%

UNIVERSITAS NASIONAL

